



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) BERPERSPEKTIF
GENDER MELALUI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

NOMOR PRJ-3/IP/2025
NOMOR 013/Setmen.Birohh/KL.01/03/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal 21, bulan Maret, tahun 2025, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISMED SAPUTRA** : Direktur Utama pada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023, yang merupakan unit organisasi non eselon berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 7 Juli 2017, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pusat Investasi Pemerintah, yang berkedudukan di Jalan GSSJ Ratulangi Nomor 17 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AMURWANI DWI LESTARININGSIH** : Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/TPA Tahun 2025, tanggal 10 Januari 2025 yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Kesetaraan Gender, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang menjalankan fungsi koordinator dana untuk melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana di bidang pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- c. **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama berlandaskan pada:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1113);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 920);
 7. Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-09/IP/2021 tentang Pedoman Pendampingan Pembiayaan Ultra Mikro; dan
 8. Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-01/IP/2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Pembiayaan Ultra Mikro Antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pihak Lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperspektif Gender melalui pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam:
 - a. pengembangan UMKM Berperspektif Gender melalui Pembiayaan UMKM; dan
 - b. penyebarluasan program kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM Berperspektif Gender melalui pelaksanaan Pembiayaan UMKM bagi **PARA PIHAK**.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian mencakup:

1. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender bagi **PIHAK PERTAMA** beserta perangkat pendukungnya;
2. peningkatan kapasitas bagi Pendamping dan pelaku usaha UMKM yang meliputi:
 - a. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender;
 - b. peningkatan peran ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak;
 - c. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. penurunan pekerja anak;
 - e. pencegahan perkawinan usia anak; dan
 - f. program lainnya dalam rangka Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPPA);
3. pertukaran data dalam kerangka kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
4. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan rencana aksi yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mendapatkan data calon dan/atau pelaku UMKM binaan/mitra **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan data pelaku UMKM penerima Pembiayaan UMKM yang dibina/bermitra oleh **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. mendapatkan informasi rencana kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** berupa bentuk, tujuan, dan sasaran yang akan diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
- e. mendapatkan laporan pelaksanaan pelatihan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. mengoordinasikan Penyalur/Lembaga *Linkage* terkait penyaluran Pembiayaan UMKM;
- b. memberikan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada pelaku UMKM binaan/mitra **PIHAK KEDUA** yang sesuai kriteria;
- c. menyampaikan informasi pelatihan berupa bentuk, tujuan, dan sasaran yang akan diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Menjaga kerahasiaan data calon dan/atau pelaku UMKM binaan/mitra **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data pribadi.

Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan rencana aksi yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. mendapatkan data penyaluran Pembiayaan UMKM kepada perempuan pelaku usaha UMKM dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. mendapatkan laporan penyaluran Pembiayaan UMKM dari **PIHAK PERTAMA** atas data pelaku UMKM binaan/mitra **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan informasi pelatihan berupa bentuk, tujuan, dan sasaran yang akan diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. mendapatkan laporan pelaksanaan pelatihan dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan dan menyampaikan data calon dan/atau pelaku UMKM binaan/mitra **PIHAK KEDUA** yang berpotensi mendapatkan Pembiayaan UMKM, data pendamping program, dan data kegiatan pelatihan yang terdapat pada Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pelatihan dan pendampingan serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Debitur Pembiayaan UMKM pelaku UMKM binaan/mitra **PIHAK KEDUA** yang memenuhi kriteria;
- c. menyampaikan informasi pelatihan berupa bentuk, tujuan, dan sasaran yang akan diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 5

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini mengacu pada matriks rencana kerja Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. proposal yang dilampirkan kerangka acuan kerja kegiatan; atau
 - b. surat permohonan data.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 6

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa perantaraan dari Pengadilan, dan tanpa peringatan secara tertulis dari salah satu **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian, dalam hal terjadi kejadian sebagai berikut:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi atas suatu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - c. tidak lagi terdapat keberadaan **PARA PIHAK** disebabkan oleh perubahan nomenklatur, pemekaran organisasi, pembekuan organisasi dan/atau sebab lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perjanjian berakhir disebabkan oleh kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan kewajiban yang masih harus diselesaikan sesuai kontrak/kesepakatan.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala setiap semester atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan dukungan pendanaan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui surat, surat elektronik, faksimile, atau diserahkan secara langsung dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA**

Jabatan : Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan

Alamat : Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No.17, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat 10350

Telepon : (021) 3924822

Email : sekre.pip@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3805563

Email : tudeputikg@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas alamat korespondensi dari salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan alamat tersebut menjadi efektif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Setiap perselisihan, perbedaan penafsiran, atau sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi tertentu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau analisis yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini dan akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan dari informasi rahasia, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya yang diberikan oleh pemberi informasi.
- (3) Kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap pegawai **PARA PIHAK** yang mempunyai akses terhadap informasi dan **PARA PIHAK** sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai **PARA PIHAK** untuk mematuhi kewajiban merahasiakan informasi.
- (4) Kewajiban merahasiakan informasi ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir.

BAB XI
KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Keadaan Kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga menyebabkan **PIHAK** tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini.
- (2) Dikecualikan dari keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik akan mengadakan kesepakatan mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan kahar.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 13

Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 14

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

ttd.

AMURWANI DWI LESTARININGSIH

PIHAK PERTAMA

ttd.

ISMED SAPUTRA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
 PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DENGAN
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
 MENENGAH (UMKM) BERPERSPEKTIF GENDER MELALUI
 PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 (UMKM)
 NOMOR PRJ-3/IP/2025
 NOMOR 013/Setmen.Birohh/KL.01/03/2025

RENCANA KERJA PERJANJIAN

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
1	Pelaksanaan pelatihan pengarusutamaan gender kepada PIHAK PERTAMA beserta perangkat pendukungnya	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber		1 kali setahun
2	Pelaksanaan pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) kepada PIHAK PERTAMA beserta perangkat pendukungnya	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber		1 kali setahun
3	Pelaksanaan sosialisasi Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak kepada	Memfasilitasi pelaksanaan <i>Training of Trainers (ToT)</i> kepada pendamping Pembiayaan UMKM	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber		2 kali setahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
	pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro melalui pendamping Penyalur				
4	Pendampingan kepada Debitur UMKM oleh PIHAK KEDUA dalam kerangka pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Menyampaikan data Debitur peserta program pendampingan	Menyediakan fasilitator/ narasumber untuk melakukan pendampingan pengembangan usaha		2 kali setahun
5	Pelaksanaan <i>tagging</i> Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program kegiatan PIHAK PERTAMA beserta perangkat pendukungnya	Memfasilitasi pelaksanaan <i>tagging</i> ARG	Menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan <i>tagging</i> ARG		Sepanjang Tahun
6	Penyaluran Pembiayaan UMKM dari PIHAK PERTAMA kepada pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	<p>a. Memberikan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang memenuhi kriteria</p> <p>b. Menyalurkan Pembiayaan UMKM kepada penerima manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak sesuai dengan kriteria Penyalur Pembiayaan UMKM</p>	Menyampaikan data dan informasi penerima manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Sepanjang Tahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
		c. Menyampaikan data Pembiayaan UMKM kepada PIHAK KEDUA			
7	Penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	a. Menyusun materi terkait Pembiayaan UMKM b. Menyebarluaskan materi KIE melalui <i>website</i> , platform media sosial, atau <i>offline</i>	a. Menyusun materi terkait Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak b. Menyebarluaskan materi UMKM melalui <i>website</i> , platform media sosial, atau <i>offline</i>		a. Minimal 1 kali b. Minimal 2 kali setahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERPERSPEKTIF GENDER
MELALUI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Pelaksanaan pelatihan pengarusutamaan gender kepada PIHAK PERTAMA beserta perangkat pendukungnya	Materi pengarusutamaan gender tersampaikan kepada seluruh pegawai PIHAK PERTAMA, total 50 pegawai
2	Pelaksanaan pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) kepada PIHAK PERTAMA beserta perangkat pendukungnya	Kegiatan pelatihan terlaksana sebanyak minimal 1 (satu) kali pada tahun 2024
3	Pelaksanaan sosialisasi Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak kepada pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro melalui pendamping Penyalur	Materi sosialisasi program kesetaraan gender dan perlindungan anak tersampaikan kepada 200 <i>Account Officer</i> (Pendamping) UMKM dan 1.000 (seribu) pelaku usaha
4	Pendampingan kepada Debitur UMKM oleh PIHAK KEDUA dalam kerangka pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Pendampingan dilakukan kepada 20 (dua puluh) Debitur/calon Debitur UMKM
5	Pelaksanaan <i>tagging</i> Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program kegiatan PIHAK PERTAMA beserta perangkat pendukungnya	Anggaran PIHAK PERTAMA telah di- <i>tagging</i> ARG
6	Penyaluran Pembiayaan UMKM dari PIHAK PERTAMA kepada pelaku UMKM Penerima Manfaat Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang UMKM tersampaikan kepada 1.000 (seribu) pelaku usaha penerima manfaat program kesetaraan gender; dan 2. Pembiayaan UMKM diterima oleh 200 (dua ratus) pelaku usaha penerima manfaat program kesetaraan gender.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
7	Penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Bahan komunikasi, informasi, dan edukasi tersampaikan minimal 2 kali dalam 1 tahun melalui <i>website</i> , media sosial, dan forum <i>offline</i>

PIHAK KEDUA

ttd.

AMURWANI DWI LESTARININGSIH

PIHAK PERTAMA

ttd.

ISMED SAPUTRA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	